



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS, HARI DAN JAM KERJA BAGI KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas, Hari dan Jam Kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1746), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 30 Seri D);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, HARI DAN JAM KERJA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa, upacara hari besar nasional, dan acara lain yang ditentukan oleh Bupati.
14. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah pakaian batik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
15. Tanda Pangkat adalah kelengkapan pakaian dinas berdasarkan pengangkatan dalam jabatan.
16. Papan Nama adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa sesuai jenis pakaian dinas beserta atribut, termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sebagai identitas.
19. Hari Kerja adalah hari dimana harus melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja dinas yang sudah ditentukan.
20. Jam Kerja Dinas adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dinas.



## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. untuk meningkatkan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. untuk menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
  - e. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. PDH, terdiri dari:
  - 1) PDH warna khaki;
  - 2) PDH kemeja putih; dan
  - 3) PDH batik.
- b. PDU Kepala Desa;
- c. Pakaian KORPRI; dan
- d. Pakaian Olahraga.



## Bagian Kedua

## PDH

## Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PDH pria dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki lengkap dengan atributnya;
    - 2) celana panjang warna khaki;
    - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu Pantofel semua warna hitam;
    - 4) lencana KORPRI;
    - 5) papan nama; dan
    - 6) khusus bagi Kepala Desa memakai tanda pangkat harian dan tanda jabatan.
  - b. PDH wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki lengkap dengan atributnya;
    - 2) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
    - 3) sepatu Pantofel warna hitam;
    - 4) lencana KORPRI;
    - 5) papan nama; dan
    - 6) khusus bagi Kepala Desa memakai tanda pangkat harian dan tanda jabatan.
  - c. PDH wanita berkerudung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) kemeja lengan panjang, warna khaki lengkap dengan atributnya;
    - 2) rok panjang warna khaki;
    - 3) sepatu Pantofel warna hitam;
    - 4) lencana KORPRI;
    - 5) papan nama;
    - 6) kerudung tidak bermotif, tidak melebihi panjang badan, warna kuning mustard; dan
    - 7) khusus bagi Kepala Desa memakai tanda pangkat harian dan tanda jabatan.
  - d. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.



(2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PDH pria dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
- 2) celana panjang hitam atau gelap;
- 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu Pantofel semua warna hitam;
- 4) lencana KORPRI; dan
- 5) papan nama.

b. PDH wanita dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
- 2) rok 15 cm dibawah lutut warna gelap;
- 3) sepatu Pantofel warna hitam;
- 4) lencana KORPRI; dan
- 5) papan nama.

c. PDH wanita berkerudung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) kemeja lengan panjang warna putih;
- 2) rok panjang warna gelap;
- 3) sepatu Pantofel warna hitam;
- 4) lencana KORPRI;
- 5) papan nama; dan
- 6) kerudung tidak bermotif, tidak melebihi panjang badan, warna pink salem.

d. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang/pendek motif bebas;
- b. pria menggunakan celana panjang dan wanita menggunakan rok;
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. bagi wanita hamil dan berkerudung menyesuaikan.



Bagian Ketiga  
PDU Kepala Desa

Pasal 5

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PDU pria dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) kemeja warna putih, dasi warna hitam, polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  - 2) celana panjang warna putih;
  - 3) kaos kaki dan sepatu Pantofel, semua berwarna putih;
  - 4) lencana KORPRI;
  - 5) papan nama;
  - 6) pet warna hitam;
  - 7) tanda pangkat upacara; dan
  - 8) tanda jabatan
- b. PDU wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) kemeja warna putih, dasi warna hitam, polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  - 2) rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
  - 3) sepatu Pantofel warna putih;
  - 4) lencana KORPRI;
  - 5) papan nama;
  - 6) Pet warna hitam;
  - 7) tanda pangkat upacara; dan
  - 8) tanda jabatan.
- c. PDU sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi wanita yang memakai kerudung atau hamil, menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian KORPRI

Pasal 6

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Pakaian KORPRI pria dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) kemeja lengan panjang dengan motif dan warna sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 2) celana panjang warna biru tua;
  - 3) songkok warna hitam;
  - 4) sepatu Pantofel dan kaos kaki hitam;
  - 5) lencana KORPRI; dan
  - 6) papan nama.
- b. Pakaian KORPRI wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) kemeja lengan panjang dengan motif dan warna sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 2) rok warna biru tua 15 cm dibawah lutut;
  - 3) songkok warna hitam;
  - 4) sepatu Pantofel warna hitam;
  - 5) lencana KORPRI; dan
  - 6) papan nama.
- c. Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi wanita yang memakai kerudung atau hamil, menyesuaikan.

## Bagian Kelima Pakaian Olahraga

### Pasal 7

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:

- a. Pakaian Olahraga pria dan wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) kaos dengan krah;
  - 2) kaos lengan pendek/panjang;
  - 3) kaos dengan warna dasar bebas;
  - 4) celana panjang berbahan kaos (training) bukan jenis jeans; dan
  - 5) sepatu kets.
- b. Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi wanita yang memakai kerudung atau hamil, menyesuaikan.



## Pasal 8

Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB IV

### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Atribut

## Pasal 9

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Malang; dan
- h. Lambang Daerah Kabupaten Malang.

#### Bagian Kedua

#### Tutup Kepala

## Pasal 10

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipakai oleh Kepala Desa terdiri dari:

- a. Pet;
- b. Mutz; dan
- c. Topi.



Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 11

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tanda Pangkat Harian; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara; dan
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 12

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dikenakan pada PDH dan PDU oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 13

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dikenakan pada PDH, PDU, dan Pakaian KORPRI oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.



Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 14

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pita Tanda Jasa; dan
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada pakaian PDH Khaki dan PDU.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 15

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDU, dan Pakaian KORPRI.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahan dasar kain warna kuning dengan jahitan bordir warna hitam.



Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah Kabupaten Malang

Pasal 17

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h menggambarkan landasan filosofis, semangat ciri khas daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah Nama Pemerintah Kabupaten Malang.
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bahan dasar kain, gambar dan tulisan dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukuran sesuai ketentuan.

Pasal 18

Jenis Atribut dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V  
PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pemakaian PDH dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PDH warna khaki pada hari Senin dan Selasa;
  - b. PDH kemeja putih pada hari Rabu; dan
  - c. PDH batik pada hari Kamis dan Jum'at.
- (2) Pemakaian PDU Kepala Desa digunakan dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya
- (3) Pemakaian pakaian KORPRI pada saat peringatan hari ulang tahun KORPRI, hari-hari besar nasional dan tanggal 17 pada setiap bulan dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Pemakaian Pakaian olah raga setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga dan/atau sesuai ketentuan acara.



## BAB VI PEMAKAIAN ATRIBUT

### Pasal 20

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama, Mutz, Tanda Jabatan, dan Tanda Pangkat.
- (2) Atribut PDH Perangkat Desa terdiri dari Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, dan Papan Nama.

### Pasal 21

Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari Pet, Lencana KORPRI, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat, dan Papan Nama.

## BAB VII HARI DAN JAM KERJA

### Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban menaati ketentuan hari kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin s.d Kamis : pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Hari Jumat : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (4) Pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing Desa.



BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas, hari dan jam kerja dilakukan oleh Camat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 09 Agustus 2024

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 9 Agustus 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Berita Daerah Kabupaten Malang

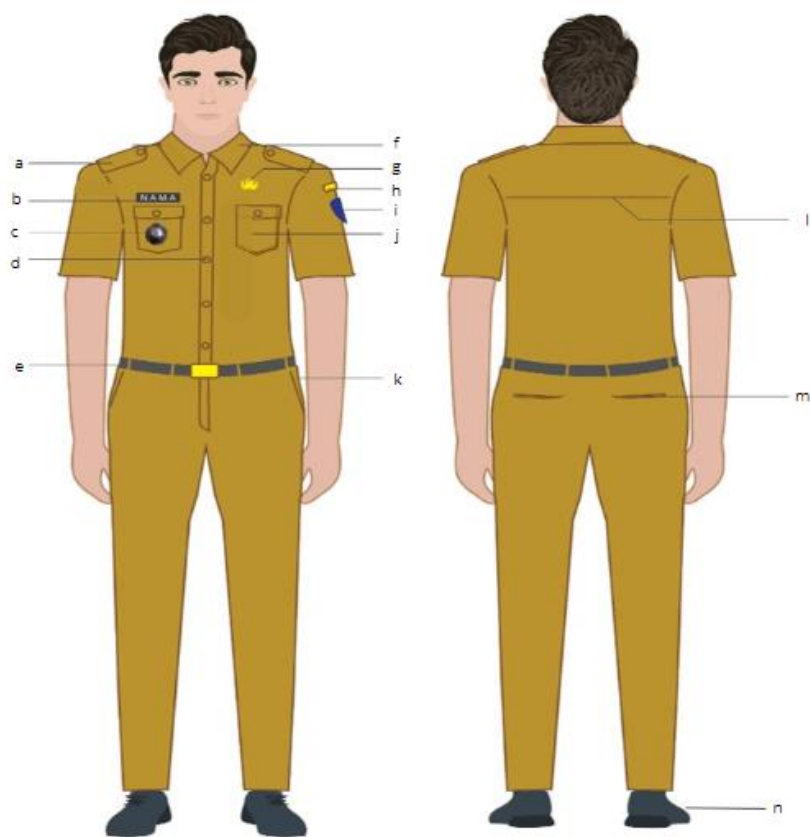
Tahun 2024 Nomor 27 Seri D



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PAKAIAN DINAS, HARI  
KERJA, DAN JAM KERJA BAGI KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA DI  
KABUPATEN MALANG

MODEL PAKAIAN DINAS  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

- I. PDH WARNA KHAKI
  - a. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria

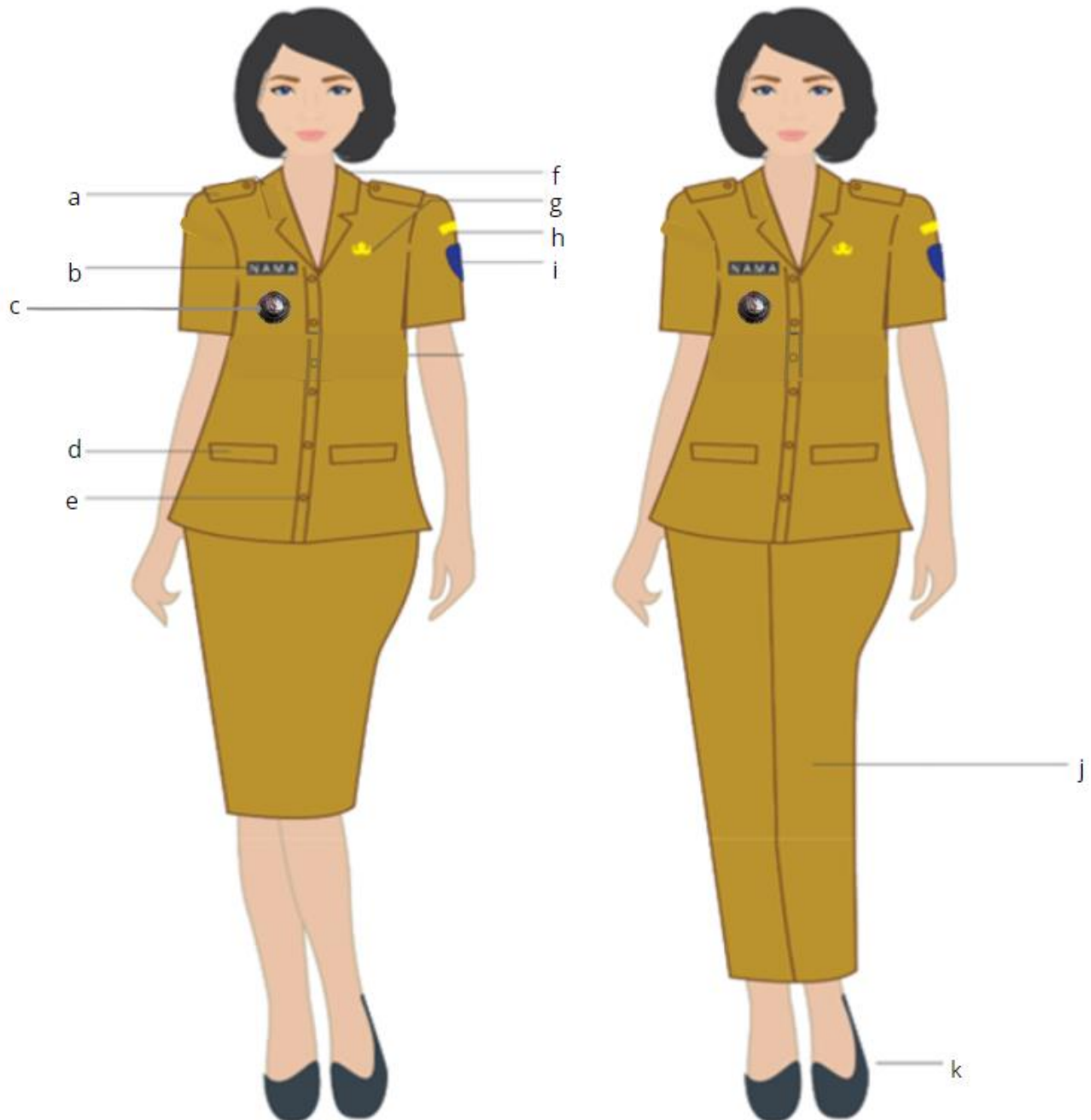


Keterangan:

- |                  |                   |                                |
|------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | f. Krah           | k. Saku Celana Depan           |
| b. Papan Nama    | g. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu Belakang     |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Daerah    | m. Saku Celana Belakang        |
| d. Kancing       | i. Lambang Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Ikat pinggang | j. Saku Kemeja    |                                |



## b. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita



## Keterangan:

a. Tanda Pangkat

b. Papan Nama

c. Tanda Jabatan

d. Tutup Saku Dalam

e. Kancing

f. Krah Rebah

g. Lencana KORPRI

h. Nama Daerah

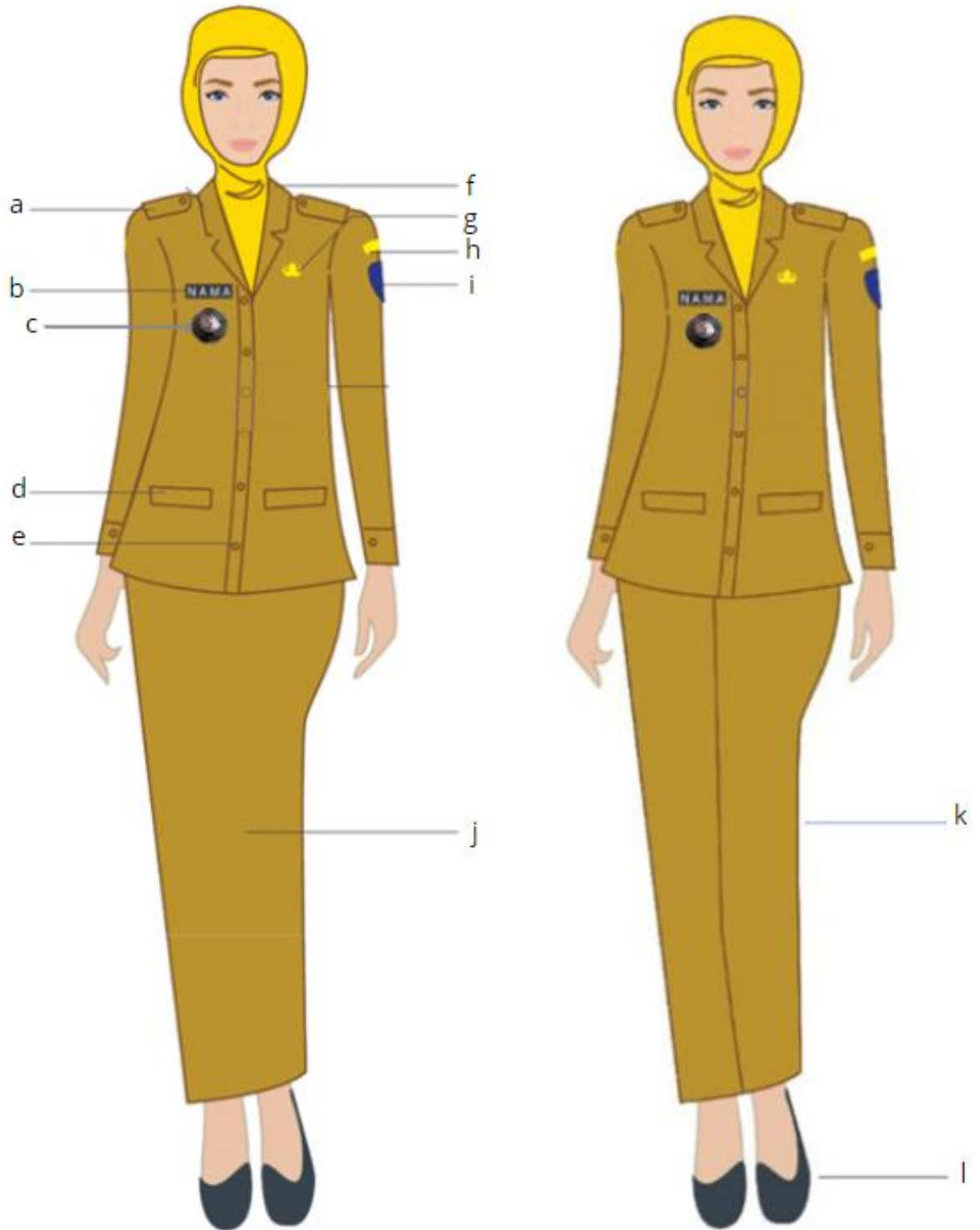
i. Lambang Daerah

j. Celana Panjang

k. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## c. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita Berkerudung



## Keterangan:

a. Tanda Pangkat

b. Papan Nama

c. Tanda Jabatan

d. Tutup Saku Dalam

e. Kancing

f. Krah Rebah

g. Lencana KORPRI

h. Nama Daerah

i. Lambang Daerah

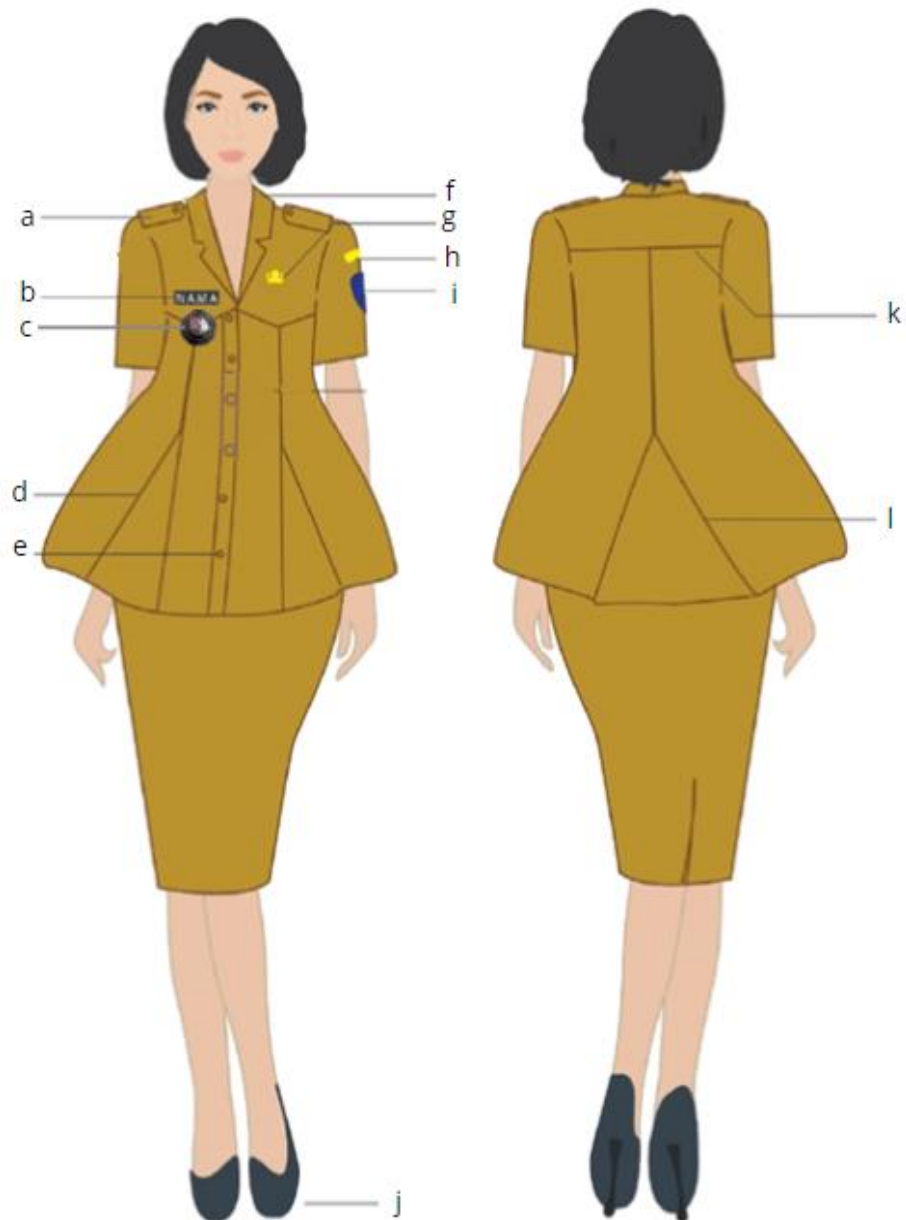
j. Rok Panjang

k. Celana Panjang

l. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## d. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita Hamil



## Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Tutup Saku Dalam

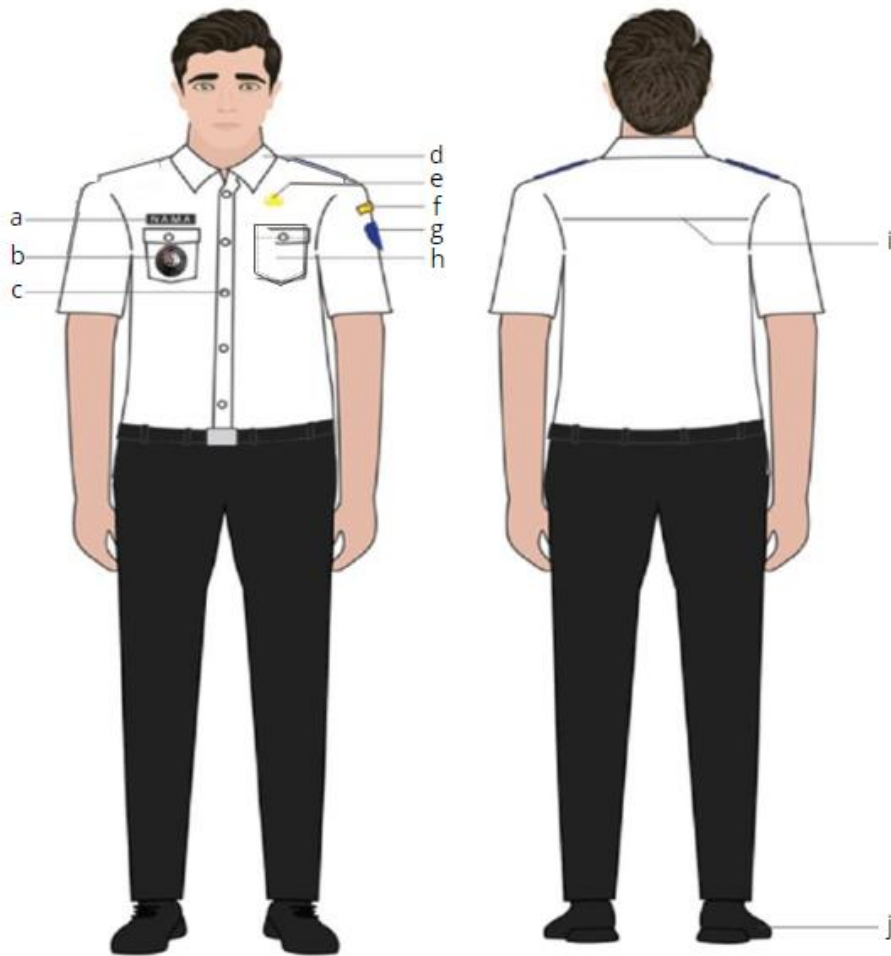
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah

- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang



## II. PDH KEMEJA PUTIH

### a. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria

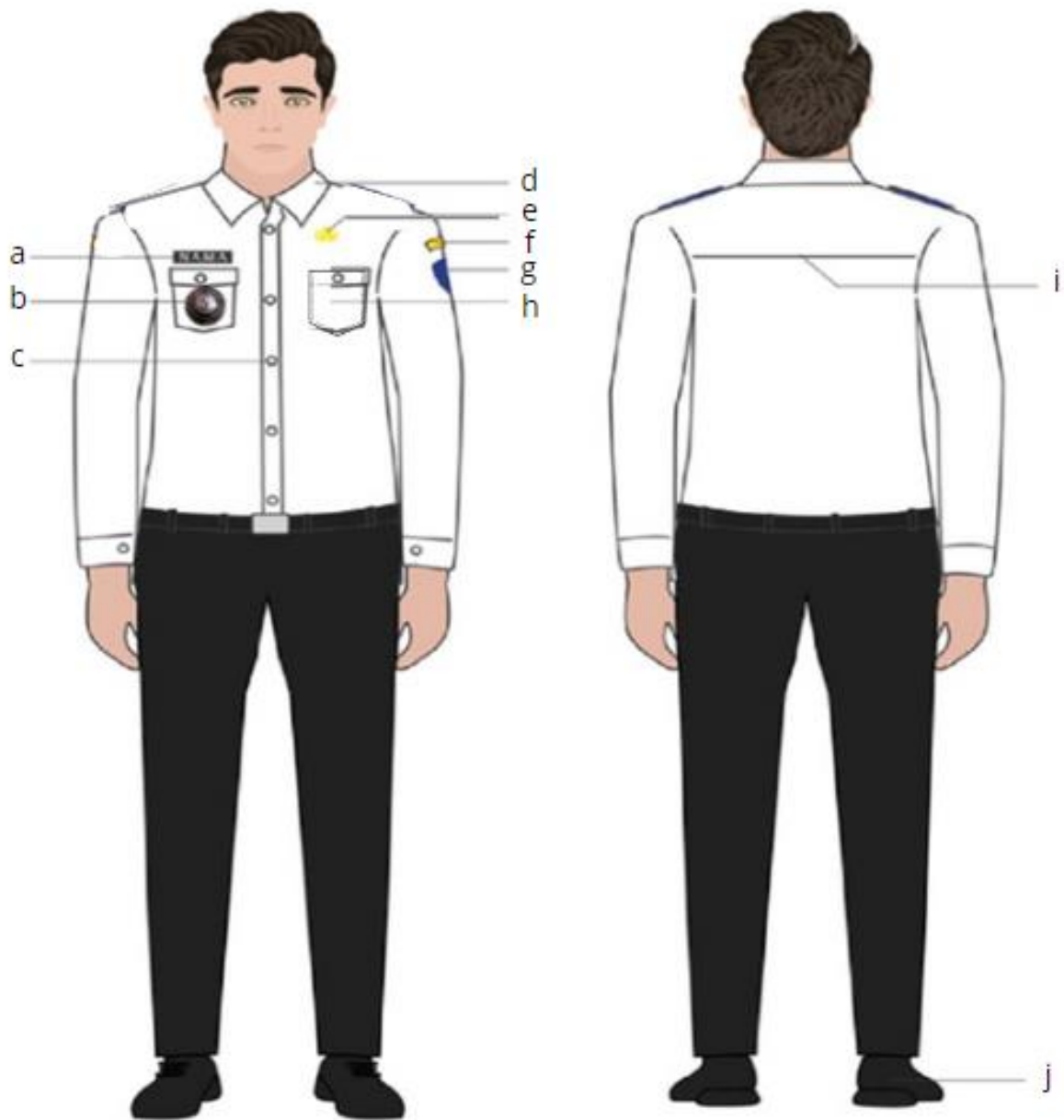


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Daerah
- g. Lambang Daerah
- h. Saku
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## b. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Lengan Panjang Pria

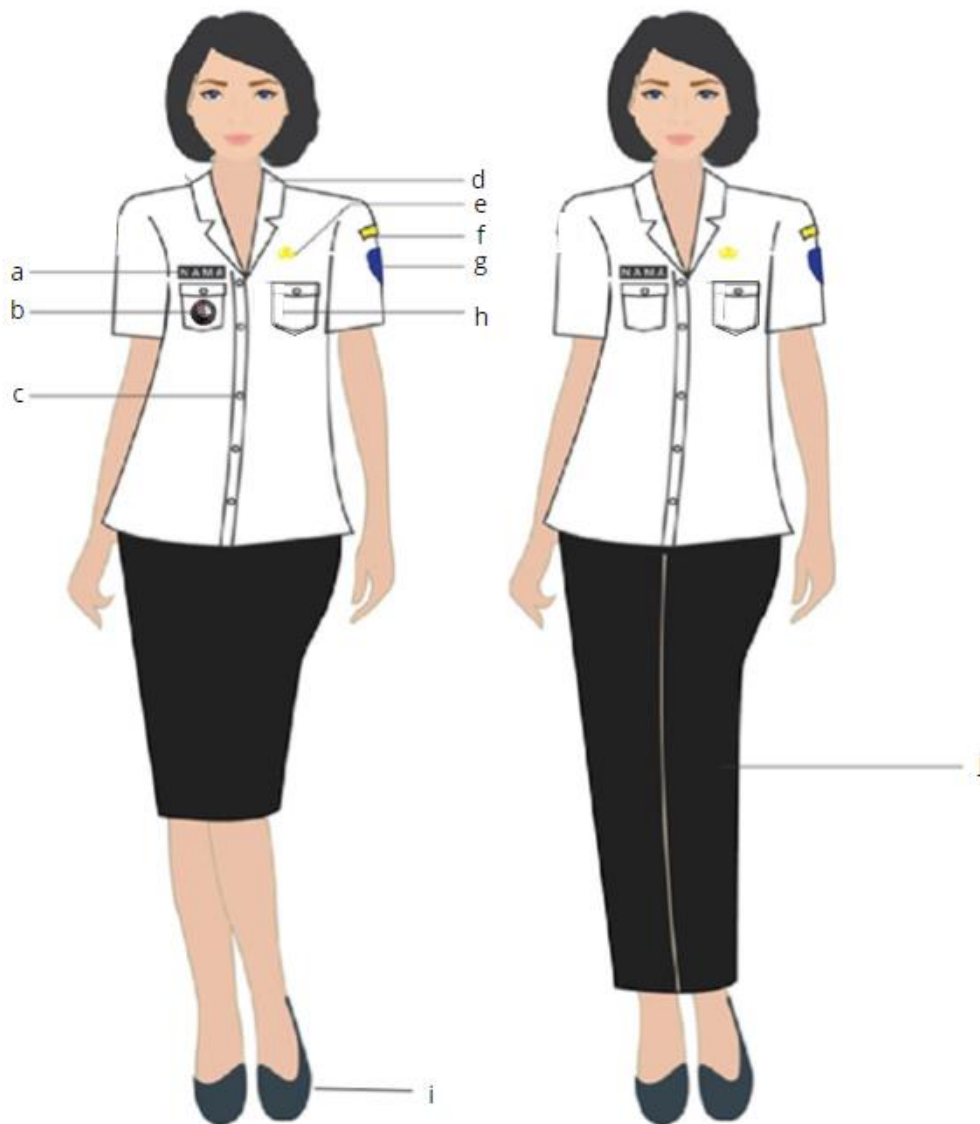


## Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Daerah
- g. Lambang Daerah
- h. Saku
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## c. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita

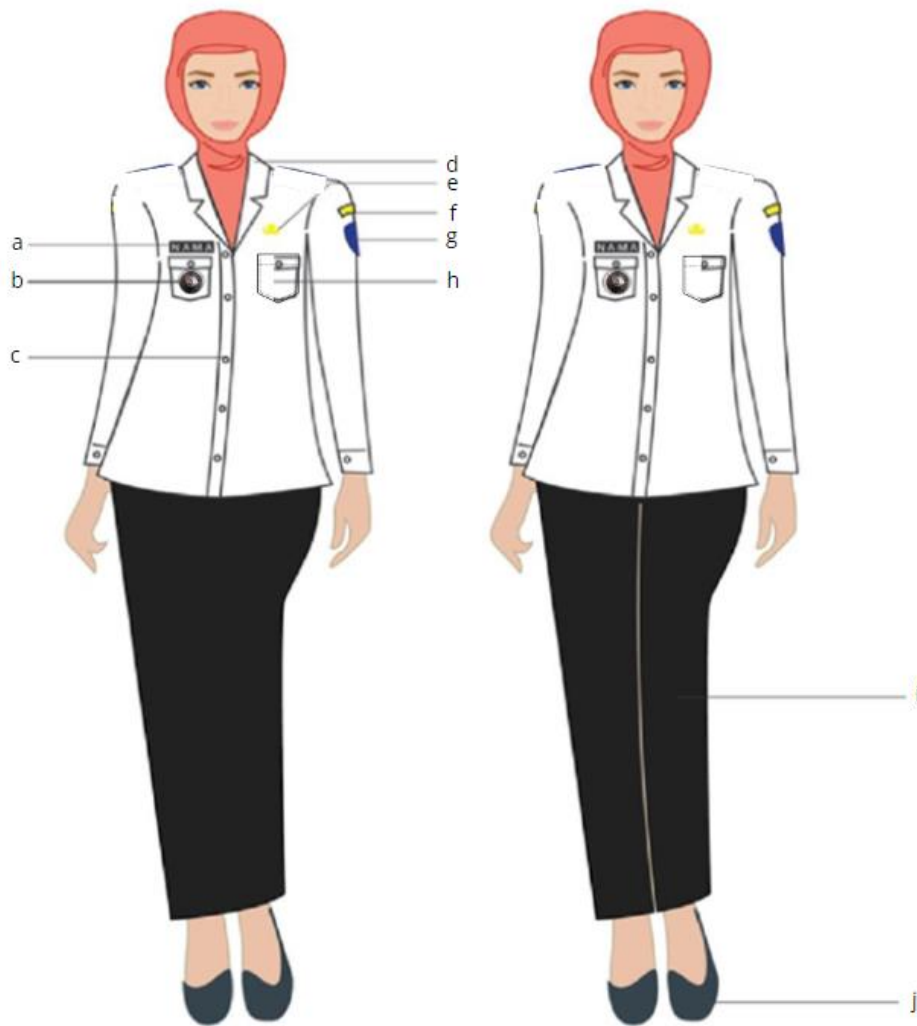


## Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Daerah
- g. Lambang Daerah
- h. Saku
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Celana Panjang



## d. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita Berkerudung

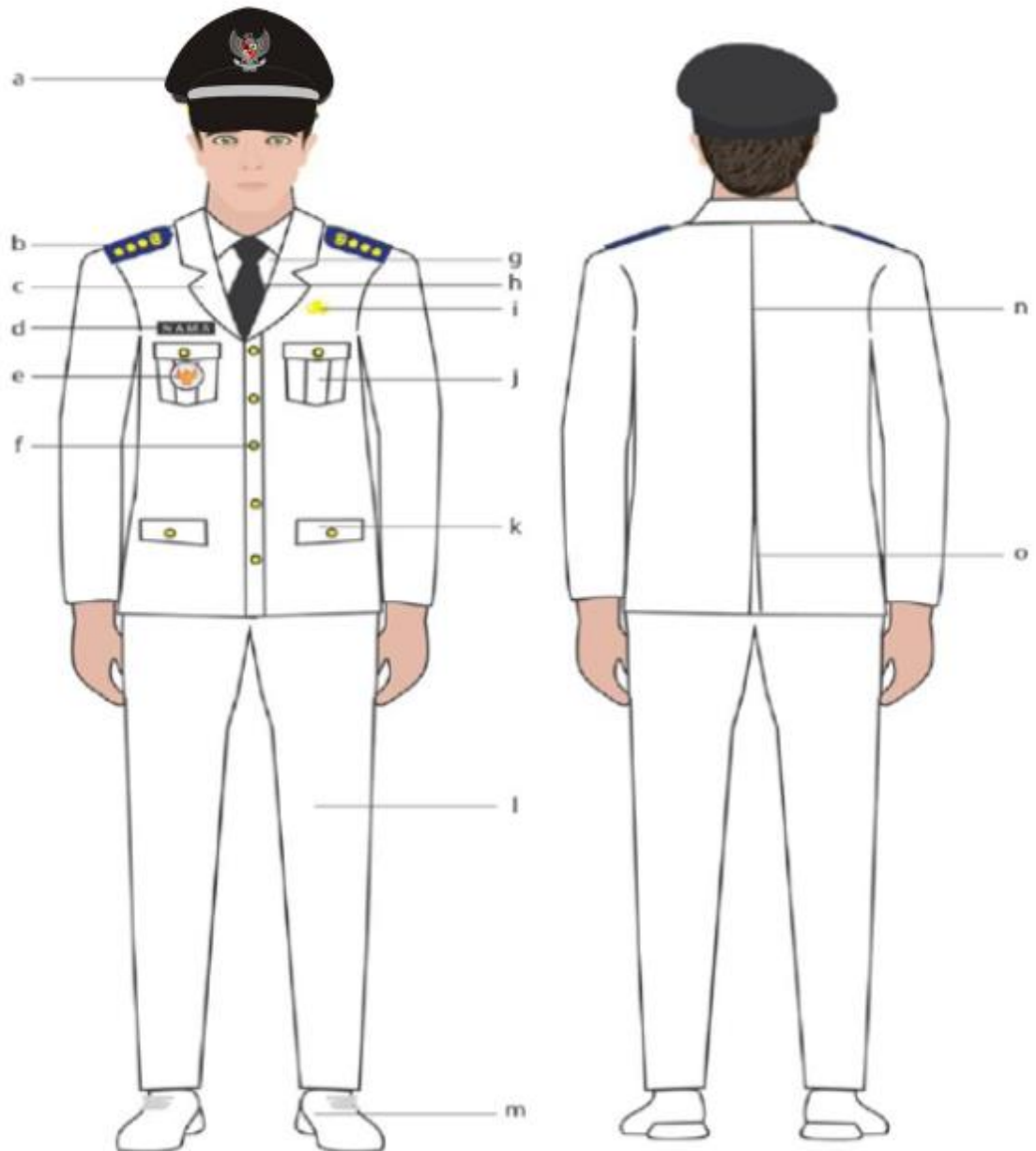


## Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Daerah
- g. Lambang Daerah
- h. Saku
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam



III. PDU Kepala Desa  
a. Untuk Kepala Desa Pria

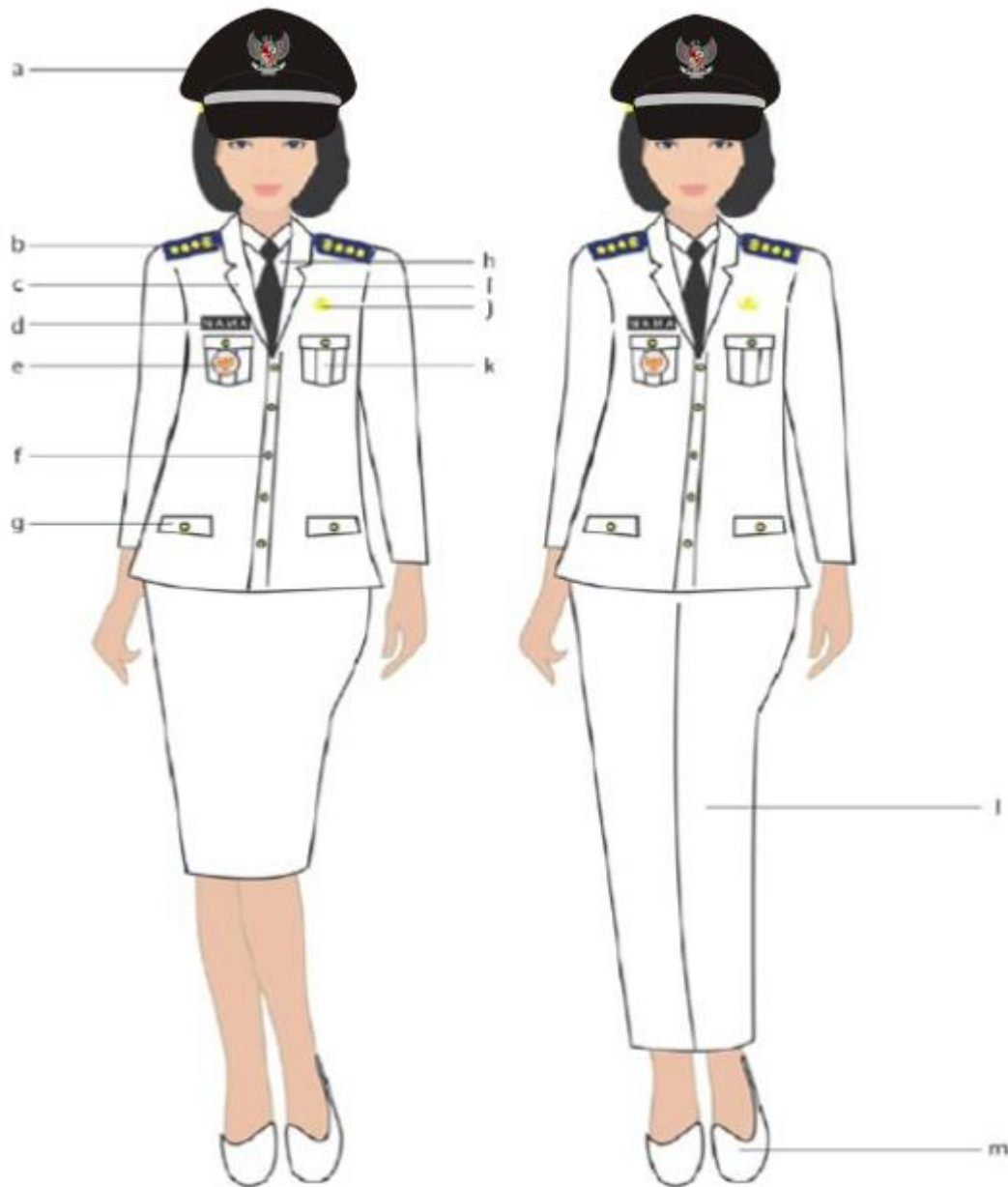


Keterangan:

- |                       |                       |                                        |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| a. Pet                | f. Kancing 5 buah     | k. Saku Bawah Tertutup                 |
| b. Tanda Pangkat      | g. Kemeja Putih       | l. Celana Putih Panjang                |
| c. Krah Rebah         | h. Dasi Hitam         | m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali |
| d. Papan Nama         | i. Lencana KORPRI     | n. Sambung Baju                        |
| e. Tanda Jabatan      | j. Saku Atas Tertutup | o. Sambung Baju Bawah                  |
| f. Kancing 5 buah     |                       |                                        |
| g. Kemeja Putih       |                       |                                        |
| h. Dasi Hitam         |                       |                                        |
| i. Lencana KORPRI     |                       |                                        |
| j. Saku Atas Tertutup |                       |                                        |



## b. Untuk Kepala Desa Wanita

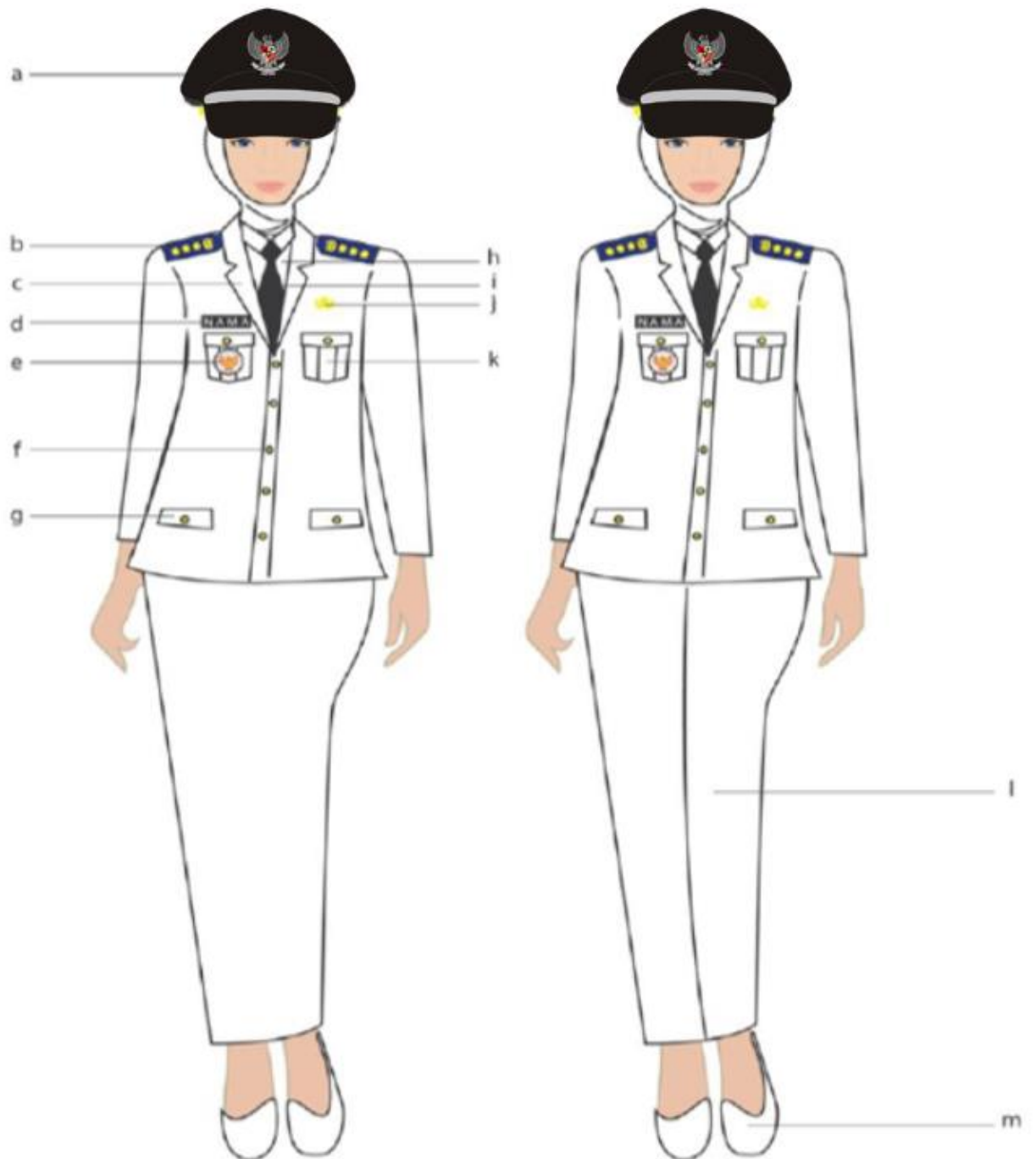


## Keterangan:

- |                  |                        |                                |
|------------------|------------------------|--------------------------------|
| a. Pet           | f. Kancing 5 Buah      | k. Saku Atas Tertutup          |
| b. Tanda Pangkat | g. Saku Bawah Tertutup | l. Celana Putih Panjang        |
| c. Krah Rebah    | h. Kemeja Putih        | m. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| d. Papan Nama    | i. Dasi Hitam          |                                |
| e. Tanda Jabatan | j. Lencana KORPRI      |                                |



## c. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita Berkerudung



## Keterangan:

- |                  |                        |                                |
|------------------|------------------------|--------------------------------|
| a. Pet           | f. Kancing 5 Buah      | k. Saku Atas Tertutup          |
| b. Tanda Pangkat | g. Saku Bawah Tertutup | l. Celana Putih Panjang        |
| c. Krah Rebah    | h. Kemeja Putih        | m. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| d. Papan Nama    | i. Dasi Hitam          |                                |
| e. Tanda Jabatan | j. Lencana KORPRI      |                                |



## IV. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

## a. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana KORPRI
- e. Saku Dalam
- f. Celana Panjang Warna Biru Tua
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## b. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita



## Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lencana KORPRI
- e. Saku Dalam
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- g. Celana Panjang Warna Biru Tua



## c. Perangkat Desa Wanita Berkerudung



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lencana KORPRI
- e. Saku Dalam
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- g. Celana Panjang Warna Biru Tua

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PAKAIAN DINAS,  
HARI KERJA, DAN JAM KERJA BAGI  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN MALANG

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

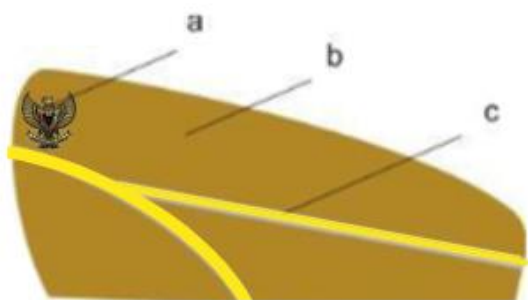
I. PET KEPALA DESA



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna perak; dan
- c. Pita warna perak.

II. MUTZ KEPALA DESA



Keterangan:

- a. garuda warna perak;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. bisban warna emas dengan ukuran 0,50 cm.



### III. SONGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

TAMPAK DEPAN

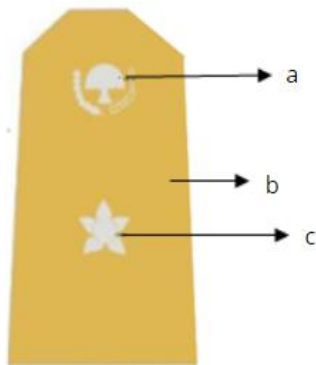


TAMPAK SAMPING



### IV. TANDA JABATAN KEPALA DESA

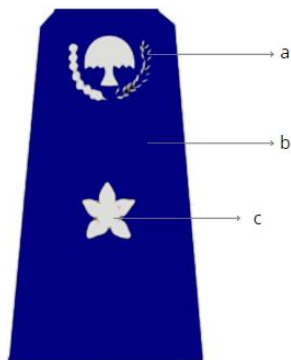
#### a. Tanda Pangkat Harian



Keterangan:

- a. Bahan dasar logam warna perak;
- b. Bahan dasar kain warna khaki;
- c. Bahan dasar logam warna perak.

#### b. Tanda Pangkat Upacara



Keterangan:

- a. Bahan dasar logam warna perak;
- b. Bahan dasar kain warna biru tua;
- c. Bahan dasar logam warna perak.



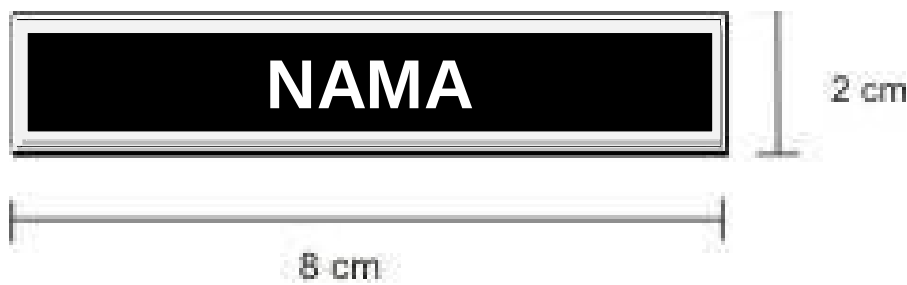
V. TANDA JABATAN KEPALA DESA



VI. LENCANA KORPRI



VII. PAPAN NAMA



VIII. IKAT PINGGANG



IX. IDENTITAS PEMERINTAH DAERAH  
a. Pemerintah Kabupaten Malang



## X. LAMBANG DAERAH



## Keterangan:

- |                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. MERAH PUTIH      | : Perisai Segi Lima                                       |
| 2. MERAH            | : Tulisan Kabupaten Malang                                |
| 3. KUNING EMAS      | : Garis Tepi Atap Kubah                                   |
| 4. HIJAU            | : Warna Dasar Kubah                                       |
| 5. HIJAU            | : Gunung Berapi                                           |
| 6. PUTIH            | : Asap                                                    |
| 7. PUTIH DAN HITAM  | : Keris                                                   |
| 8. PUTIH            | : Buku Terbuka                                            |
| 9. BIRU MUDA        | : Laut                                                    |
| 10. PUTIH           | : Gelombang Laut (jumlah 19)                              |
| 11. KUNING EMAS     | : Butir Padi (jumlah 45)                                  |
| 12. PUTIH           | : Bunga Kapas (jumlah 8)                                  |
| 13. HIJAU           | : Daun Kapas (jumlah 17)                                  |
| 14. KUNING EMAS     | : Bintang Bersudut Lima                                   |
| 15. PUTIH DAN HITAM | : Pita Terbentang dengan sesanti Satata Gama Kartaraharja |
| 16. KUNING EMAS     | : Rantai (jumlah 7)                                       |

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

